

Implikasi *Haqiqah*, *Majaz*, dan *Ta'wil* dalam Perbedaan *Istinbath* Hukum Islam

Ahmad Zaim Muchlisi A'la
Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim.
zaimmuchlisiala@gmail.com

Aby Isnain Naafie Waasinas
Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim.
nwaasinas@gmail.com

Tutik Hamidah
Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim
hamidah.ansori@gmail.com

Abstract *This study is motivated by the limited number of studies that specifically examine the relationship between the concepts of haqiqah, majaz, and ta'wil and the emergence of differences in the derivation of Islamic law. Most previous studies have focused on the conceptual and theoretical aspects of these three concepts, so their implications for the diversity of legal rulings have not yet been examined in depth. This study aims to analyze the implications of using haqiqah, majaz, and ta'wil as linguistic instruments in ushul fiqh on differences in legal opinions among scholars. The study employs a qualitative method using library research. Data was obtained through a documentary study of relevant primary and secondary ushul fiqh literature, which was then analyzed using descriptive-analytical and comparative approaches. Research findings indicate that differences in understanding and applying the concepts of haqiqah, majaz, and ta'wil are among the methodological factors underlying the diversity of legal reasoning in Islamic law. An approach that prioritizes literal meaning tends to yield greater legal certainty, whereas the use of majaz and ta'wil allows for flexibility in understanding the objectives of sharia in accordance with the context. These differences have implications for the emergence of varying legal opinions on various fiqh issues, such as the ruling on physical contact between men and women regarding wudu, the determination of the iddah period, penalties for perpetrators of sodomy, and the permissibility of paying zakat al-fitr with money. This finding indicates that the diversity of Islamic law is not only caused by differences in the evidence used but also by differences in linguistic methodologies in understanding the textual sources of sharia. Thus, haqiqah, majaz, and ta'wil play a crucial role as instruments of ijtihad in maintaining a balance between legal certainty and the adaptability of sharia to societal developments.*

Keywords: *Haqiqah; Majaz; Ta'wil; Istinbath Hukum; Ushul Fiqh.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas hubungan antara konsep haqiqah, majaz, dan ta'wil dengan lahirnya perbedaan istinbath hukum Islam. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek konseptual dan teoritis ketiga konsep tersebut, sehingga implikasinya terhadap keragaman produk hukum belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penggunaan haqiqah, majaz, dan ta'wil sebagai instrumen kebahasaan dalam ushul fiqh terhadap perbedaan pendapat hukum di kalangan ulama. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap literatur ushul fiqh primer dan sekunder yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan dalam memahami dan menerapkan konsep haqiqah, majaz, dan ta'wil merupakan salah satu faktor metodologis yang melatarbelakangi keragaman istinbath hukum Islam. Pendekatan yang mengutamakan makna hakiki cenderung menghasilkan kepastian hukum yang lebih kuat, sedangkan penggunaan majaz dan ta'wil memberikan ruang fleksibilitas dalam memahami tujuan syariat sesuai konteks. Perbedaan tersebut berimplikasi pada lahirnya variasi pendapat hukum dalam berbagai persoalan fikih, seperti hukum persentuhan laki-laki dan perempuan terhadap wudhu, penentuan masa iddah, sanksi terhadap pelaku sodomi, serta kebolehan pembayaran zakat fitrah dengan uang. Temuan ini menunjukkan bahwa keragaman hukum Islam tidak hanya disebabkan oleh perbedaan dalil yang digunakan, tetapi juga oleh perbedaan metodologi kebahasaan dalam memahami nash syariat. Dengan demikian, haqiqah, majaz, dan ta'wil memiliki peran penting sebagai instrumen ijtihad dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan adaptabilitas syariat terhadap perkembangan masyarakat.

Kata Kunci: *Haqiqah; Majaz; Ta'wil; Istinbath Hukum; Ushul Fiqh.*

Pendahuluan

Perkembangan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari aktivitas *ijtihad* yang dilakukan para ulama dalam memahami dan menafsirkan *nash syariat*. Sejak masa awal Islam hingga saat ini, perbedaan pendapat dalam berbagai persoalan hukum merupakan fenomena yang terus berlangsung dan menjadi bagian dari dinamika intelektual umat Islam. Perbedaan tersebut tidak selalu muncul karena adanya pertentangan dalil, melainkan sering kali berakar pada perbedaan metode dalam memahami teks Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu disiplin

ilmu yang mampu menjelaskan kaidah-kaidah dalam memahami nash secara sistematis dan terukur. Dalam konteks inilah ushul fiqh hadir sebagai perangkat metodologis yang berfungsi mengarahkan proses penggalian hukum agar tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Ramli, 2021).

Ushul fiqh tidak hanya membahas sumber-sumber hukum Islam, tetapi juga menjelaskan mekanisme pemahaman terhadap dalil yang digunakan dalam proses *istinbath* hukum. Keberadaan ilmu ini menjadi semakin penting mengingat wahyu sebagai sumber utama hukum Islam telah berhenti sejak wafatnya Nabi Muhammad saw., sementara persoalan kehidupan manusia terus berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Berbagai persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash menuntut adanya kemampuan interpretasi yang memadai agar hukum Islam tetap mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, *ushul fiqh* tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teoritis, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan zaman (Ramli, 2021).

Salah satu pembahasan fundamental dalam *ushul fiqh* adalah kajian mengenai lafaz dan makna. Pembahasan ini menempati posisi sentral karena Al-Qur'an dan hadis diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki kekayaan kosakata, variasi gaya bahasa, serta kemungkinan makna yang beragam. Sebuah lafaz dapat menunjukkan arti yang jelas dan langsung, tetapi dalam kondisi tertentu dapat pula mengandung makna kiasan, simbolik, atau makna lain yang tidak tampak secara lahiriah. Keragaman makna tersebut menjadikan analisis kebahasaan sebagai salah satu aspek yang sangat menentukan dalam memahami maksud syariat. Kesalahan dalam memahami makna lafaz dapat berimplikasi pada kesalahan dalam menetapkan hukum, sehingga para ulama ushul fiqh memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan kebahasaan dalam *nash* (Masyhadi, 2023).

Dalam tradisi *ushul fiqh*, pembahasan mengenai makna lafaz berkembang melalui berbagai konsep yang menjadi instrumen analisis terhadap teks syariat. Di antara konsep yang paling banyak dibahas adalah *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil*. *Haqiqah* dipahami sebagai penggunaan lafaz sesuai dengan makna asal yang ditetapkan oleh bahasa atau syariat. Sebaliknya, *majaz* digunakan untuk menunjukkan makna selain makna asal karena adanya hubungan tertentu yang didukung oleh indikator atau *qarinah*. Adapun *ta'wil* merupakan proses memalingkan makna zahir suatu lafaz kepada makna lain yang masih memungkinkan berdasarkan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga konsep tersebut memiliki posisi penting karena

menjadi dasar dalam menentukan bagaimana suatu nash harus dipahami dan diterapkan dalam proses *istinbath* hukum (Nasir, 2023).

Pembahasan mengenai *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* tidak hanya berkaitan dengan aspek linguistik, tetapi juga menyentuh persoalan epistemologis dalam hukum Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan penggunaan ketiga konsep tersebut dalam memahami *nash* syariat. Sebagian ulama berpendapat bahwa makna hakiki harus selalu didahulukan selama tidak ditemukan *qarinah* yang mengalihkan makna kepada bentuk *majazi*. Kelompok ini memandang bahwa penggunaan makna hakiki memberikan kepastian yang lebih kuat dalam memahami teks. Di sisi lain, terdapat ulama yang memberikan ruang lebih luas terhadap penggunaan *majaz* dan *ta'wil* selama didukung oleh argumentasi yang sah menurut kaidah bahasa dan prinsip-prinsip syariat. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebahasaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan pemikiran hukum Islam (Nasir, 2023).

Perdebatan mengenai keberadaan *majaz* dalam Al-Qur'an dan hadis menjadi salah satu contoh yang menunjukkan pentingnya persoalan ini. Mayoritas ulama menerima keberadaan *majaz* sebagai bagian dari karakteristik bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Qur'an. Menurut kelompok ini, penggunaan *majaz* justru menunjukkan keindahan dan keluasan makna bahasa wahyu. Namun, sebagian ulama seperti kelompok *Zahiriyyah* cenderung membatasi bahkan menolak penggunaan *majaz* dalam *nash* syariat karena dianggap berpotensi membuka peluang penafsiran yang terlalu luas. Perbedaan pandangan tersebut tidak berhenti pada tataran teori bahasa, tetapi berpengaruh langsung terhadap metode penafsiran dan hasil hukum yang dihasilkan (Nasir, 2023).

Implikasi penggunaan *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* dapat ditemukan dalam berbagai persoalan fikih yang menjadi perdebatan para ulama. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah penafsiran terhadap lafaz *lamastum al-nisa'* dalam QS. al-Nisa' ayat 43. Sebagian ulama memahami lafaz tersebut dalam makna *hakiki* berupa sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan batalnya wudhu. Sebaliknya, sebagian ulama lain memahaminya dalam makna *majazi* yang merujuk pada hubungan suami istri sehingga sentuhan biasa tidak membatalkan wudhu. Perbedaan pemahaman terhadap satu lafaz tersebut melahirkan perbedaan hukum yang nyata di kalangan mazhab fikih. Fenomena ini menunjukkan bahwa analisis kebahasaan memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses pembentukan hukum Islam.

Kajian mengenai *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* telah banyak dilakukan dalam studi ushul fiqh. Masyhadi (2023) menjelaskan bahwa *haqiqah* dan *majaz* merupakan instrumen penting dalam memahami makna lafaz dalam *nash* syariat, sedangkan Nasir (2023) menegaskan keterkaitan

antara *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* dalam proses interpretasi teks keagamaan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan aspek konseptual dan metodologis ketiga konsep tersebut. Namun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada pembahasan teoritis mengenai definisi, klasifikasi, serta kedudukan *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* dalam ushul fiqh. Kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana perbedaan penggunaan ketiga konsep tersebut memengaruhi lahirnya perbedaan *istinbath* hukum di kalangan ulama masih relatif terbatas. Padahal, persoalan ini memiliki implikasi yang penting dalam menjelaskan akar metodologis dari keragaman pendapat hukum Islam yang berkembang dalam tradisi fikih (Masyhadi, 2023; Nasir, 2023).

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghubungkan pembahasan linguistik ushul fiqh dengan realitas pembentukan hukum Islam. Urgensi penelitian ini semakin relevan di tengah munculnya berbagai persoalan hukum kontemporer yang menuntut pendekatan interpretatif yang lebih komprehensif terhadap nash syariat (Ramli, 2021). Perbedaan pandangan hukum mengenai isu-isu modern sering kali tidak hanya disebabkan oleh perbedaan dalil yang digunakan, tetapi juga oleh perbedaan cara memahami makna teks melalui pendekatan *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* (Az-Zuhaili, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan konsep-konsep tersebut secara teoritis, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap proses *istinbath* hukum Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji secara integratif hubungan antara teori kebahasaan dalam ushul fiqh dan lahirnya perbedaan produk hukum di kalangan ulama, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan metodologi *istinbath* hukum Islam yang lebih responsif terhadap dinamika dan tantangan masyarakat kontemporer (Ramli, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu konsep atau permasalahan penelitian (Zed, 2018). Penelitian ini dilaksanakan selama proses penyusunan artikel melalui penelusuran dan pengkajian berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* dalam kajian ushul fiqh. Objek penelitian ini adalah pemikiran para ulama ushul fiqh mengenai konsep *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* serta implikasinya terhadap perbedaan *istinbath* hukum Islam. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur utama ushul fiqh, khususnya buku Ushul Fiqh karya Amir Syarifuddin (2014) serta kitab dan literatur yang membahas teori kebahasaan dalam ushul fiqh. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku referensi, dan karya akademik lain yang relevan, di antaranya penelitian Masyhadi (2023) tentang konsep *haqiqah*,

majaz, dan *ta'wil* dalam kajian ushul fiqh serta penelitian Nasir (2023) mengenai hubungan *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* dalam memahami *nash* syariat.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, menelaah, dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2022). Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema pembahasan yang meliputi konsep *haqiqah*, *majaz*, *ta'wil*, serta implikasinya terhadap perbedaan *istinbath* hukum Islam. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam menentukan sumber data, melakukan seleksi data, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian (Moleong, 2018). Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan konsep *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* dalam perspektif ushul fiqh, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pendapat para ulama atau mazhab pada kasus-kasus hukum yang menunjukkan perbedaan *istinbath* akibat perbedaan pemaknaan lafaz dalam *nash* syariat. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu mengidentifikasi lafaz yang menjadi objek perbedaan penafsiran, menganalisis metode pemaknaan yang digunakan berdasarkan konsep *haqiqah*, *majaz*, atau *ta'wil*, serta mengkaji implikasi perbedaan pemaknaan tersebut terhadap produk hukum yang dihasilkan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan keterkaitan antara teori kebahasaan dalam ushul fiqh dengan keragaman pendapat hukum yang lahir dari proses ijtihad (Miles et al., 2014).

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Haqiqah*, *Majaz* dan *Ta'wil* dalam Kajian Ushul Fiqh

Analisis terhadap bangunan metodologi hukum Islam menunjukkan bahwa aspek kebahasaan (*al-mabahits al-lughawiyah*) menempati posisi fundamental dalam proses penemuan hukum (*istinbath al-ahkam*). Urgensi ini muncul karena Al-Qur'an dan Sunnah menggunakan bahasa Arab yang memiliki struktur semantik dan kekayaan metafora yang kompleks. Mujtahid menggunakan tiga instrumen linguistik utama untuk mengidentifikasi kehendak hukum Tuhan (*muradullah*), yaitu *haqiqah* (makna hakiki), *majaz* (makna kiasan), dan *ta'wil* (interpretasi kontekstual). Ketiga konsep tersebut berfungsi sebagai pemandu metodologis formal sebelum mujtahid memutuskan sebuah kesimpulan hukum. Kesalahan dalam menetapkan status sebuah lafaz akan langsung melahirkan cacat prosedur yang merusak validitas produk hukum syariat, sehingga, pengujian terhadap ketiga instrumen ini menjadi ukuran objektif untuk menilai ketepatan sebuah ijtihad (Ramli, 2021).

Secara epistemologis, akademisi hukum Islam menempatkan *haqiqah* sebagai titik berangkat utama dalam interpretasi teks suci. Secara etimologis, kata *haqiqah* (الْحَقِيقَةُ) berasal dari akar kata *haqqa* (حَقَّ) – *yahiqqu* (يَحِقُّ) – *haqqan* (حَقًّا) yang berarti tetap (*al-tsubut*) atau nyata (*al-wujud*). Secara terminologis, para ulama ushul fiqh merumuskan *haqiqah* sebagai *al-*

lafzhu al-musta'malu fima wudhi'a lahu awwalan (الَلْفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلًا), yaitu lafaz yang digunakan untuk makna asli yang ditetapkan pada awal pembentukan lafaz tersebut. Imam Tajuddin Ibnu Subki dalam *Jam'ul Jawami'* menegaskan bahwa *haqiqah* wajib memberikan faedah hukum sesuai peruntukan awalnya dalam konvensi bahasa komunikasi (Syarifuddin, 2014). Sifat dasar teks adalah wajib dipahami menurut makna hakikinya berdasarkan kaidah hukum universal *al-ashlu fi al-kalami al-haqiqatu* (الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ). Kaidah ini mengikat mujtahid untuk mengamalkan makna tekstual primer dan melarang pengalihan makna tanpa adanya dalil penolak (*qarinah*) yang valid.

Aplikasi praktis *haqiqah* dalam *istinbath* hukum bergantung pada tiga klasifikasi otoritas penetap makna, yaitu *haqiqah syar'iyah*, *haqiqah 'urfiyyah*, dan *haqiqah lughawiyyah* (Az-Zuhaili, 2011). *Haqiqah syar'iyah* (الْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ) merupakan lafaz yang maknanya diubah oleh Pembuat Syariat untuk terminologi hukum baru, seperti kata *ash-shalah* yang berarti ritual ibadah formal. *Haqiqah 'urfiyyah* (يَّةُ الْحَقِيقَةُ الْعُرْفِيَّةُ) terbentuk melalui konvensi sosial masyarakat, seperti lafaz *ad-dabbah* yang menyempit maknanya khusus untuk hewan berkaki empat. *Haqiqah lughawiyyah* (الْحَقِيقَةُ اللُّغَوِيَّةُ) bersandar pada struktur asli bahasa Arab, di mana *ash-shalah* murni bermakna doa (*al-du'a*). Saat menghadapi teks hukum, mujtahid wajib menerapkan hierarki pemaknaan yang baku. Mujtahid mengutamakan *haqiqah syar'iyah* sebagai prioritas tertinggi, kemudian *haqiqah 'urfiyyah*, dan terakhir *haqiqah lughawiyyah*. Aturan ini memastikan proses penemuan hukum berjalan terukur serta menjaga kepastian hukum teks.

Sebagai mitra dialektis, *majaz* (المَجَاز) hadir untuk mengimbangi kekakuan makna literal dengan menawarkan fleksibilitas interpretasi. Secara leksikal, *majaz* berarti sarana untuk menyeberang (*thariqu al-ubur*). Teoretikus ushul fiqh mendefinisikan *majaz* sebagai *al-lafzhu al-musta'malu fi ghairi ma wudhi'a lahu li 'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradati al-ma'na al-ashliyyi* (الَلْفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لِإِعْلَاقَةٍ مَعَ قَرِينَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ إِزَادَةِ الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ). Redaksi tersebut berarti penggunaan lafaz bukan pada makna asal karena adanya hubungan korelasi (*'alaqah*) serta indikator (*qarinah*) yang menghalangi pemahaman makna hakiki. Imam Al-Sarkhasi dalam *Ushul al-Sarkhasi* menjelaskan bahwa *majaz* adalah lafaz yang dipinjam secara legal di bawah kendali aturan bahasa (Nasir, 2023). Dua rukun mutlak wajib terpenuhi dalam *majaz*, yaitu adanya jembatan korelatif (*'alaqah*) berupa keserupaan atau kausalitas, dan adanya indikator pemutus (*qarinah*) yang memustahilkan makna literal. Tanpa *qarinah* yang jelas, mujtahid wajib mengembalikan teks pada makna hakikinya.

Instrumen ketiga adalah *ta'wil* (التأويل) yang berfungsi menyelesaikan kebuntuan semantik ketika makna *lahiriah* teks berbenturan dengan dalil lain. Secara etimologis, *ta'wil* berarti kembali ke asal (*al-ruju' ila al-ashl*). Abd al-Wahhab Khallaf dalam Ilmu Ushul al-Fiqh mendefinisikan *ta'wil* secara operasional sebagai *sharfu al-lafzhi 'an zahirihi ila ma'nan muhtamalin li dalilin yaqthadhi dzalika* (صَرَفَ اللَّفْظَ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنَى مُحْتَمَلٍ لِذَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ). Definisi ini berarti memalingkan makna *lahiriah* (zahir) lafaz yang mengandung beberapa kemungkinan arti kepada salah satu makna alternatifnya yang samar (*marjuh*) karena ada dalil yang mengharuskannya. *Ta'wil* bukan metode penafsiran bebas yang subjektif. Para ulama membatasi *ta'wil* lewat kriteria yang ketat, sehingga melahirkan dua kategori, yaitu *ta'wil maqbul* (diterima karena berbasis dalil sahih) dan *ta'wil fasid* (ditolak karena hanya berdasar asumsi spekulatif).

Perbedaan tingkat akseptabilitas para imam mazhab terhadap ketiga instrumen linguistik ini memicu polarisasi hukum fikih (*furu'iyah*) yang signifikan. Kasus persentuhan kulit pria dan wanita non-mahram dalam Surah An-Nisa ayat 43 (*aw lamastumu al-nisa'*) secara empiris membuktikan implikasi benturan konsep tersebut. Mazhab Syafi'i menerapkan *haqiqah lughawiyah* secara konsisten, sehingga mengartikan lafaz lamas sebagai persentuhan fisik secara langsung yang membatalkan wudu. Sebaliknya, Mazhab Hanafi menolak makna literal dan beralih ke makna *majaz*, yaitu hubungan badan (*al-jima'*), sehingga menyentuh kulit wanita tidak membatalkan wudu. Mazhab Maliki menggunakan pendekatan *ta'wil* kontekstual untuk membedakan dampak hukum berdasarkan variabel psikologis, yaitu mengategorikan persentuhan bersandarkan ada atau tidaknya syahwat. Perbedaan produk hukum ini murni bersumber dari perbedaan cara pandang mereka dalam mengoperasikan kaidah kebahasaan terhadap teks yang sama.

Implikasi metodologis juga terlihat nyata pada perdebatan mengenai kewajiban zakat perhiasan emas yang dipakai sehari-hari. Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan *haqiqah* yang bersifat umum atas lafaz *al-dhahab* (emas). Mazhab Hanafi menetapkan bahwa semua emas wajib dizakati tanpa membedakan fungsinya, karena teks suci menyebutkan jenis materi secara mutlak. Di sisi lain, Mazhab Syafi'i mengaplikasikan *majaz* melalui metode pengkhususan (*takhshish*). Syafi'iyah menilai bahwa perhiasan yang dipakai secara wajar telah mengalami perubahan fungsi sosial dari alat tukar kekayaan (*muthlaq al-thaman*) menjadi barang konsumsi. Berdasarkan logika perubahan fungsi tersebut, Mazhab Syafi'i menetapkan hukum bahwa emas perhiasan terbebas dari kewajiban zakat tahunan. Data ini memperlihatkan

bagaimana pilihan menggunakan *haqiqah* atau *majaz* mengubah status hukum sebuah objek secara radikal.

Polarisasi penemuan hukum juga terjadi dalam ranah hukum keluarga, khususnya saat menetapkan batas akhir masa haid wanita sebelum boleh digauli. Surah Al-Baqarah ayat 222 menggunakan lafaz *tathhurinna* yang memicu konflik interpretasi antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi melakukan *ta'wil* terhadap lafaz tersebut berdasarkan indikator kemudahan dalam konteks sosial (*qarinah al-taysir*). Mazhab Hanafi memutuskan bahwa jika darah haid berhenti setelah mencapai masa maksimal sepuluh hari, suami boleh menggauli istrinya meskipun sang istri belum melakukan mandi wajib. Mazhab Syafi'i menolak produk *ta'wil* tersebut dan mencapnya sebagai *ta'wil fasid* karena merusak kepastian teks lain. Syafi'iyah mempertahankan *haqiqah syar'iyah* dari konsep bersuci, yang mewajibkan berhentinya darah diikuti ritual mandi besar, sehingga suami mutlak haram menggauli istri sebelum mandi wajib.

Secara konklusif, analisis empiris menunjukkan bahwa *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* bekerja dalam satu kesatuan sistem hermeneutika kebahasaan yang hierarkis. Ketiga konsep tersebut membentuk algoritma berpikir yang sistematis dalam struktur metodologi ushul fiqh. *Haqiqah* berfungsi sebagai pengaman pertama yang menjamin kepastian hukum teks dan mencegah subjektivitas penafsir. *Majaz* hadir memberikan ruang elastisitas bagi bahasa hukum guna mengakomodasi perluasan makna yang logis. Sementara itu, *ta'wil* bertindak sebagai instrumen resolusi konflik maknawi untuk melahirkan keputusan hukum yang paling maslahat. Perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di antara mazhab besar bukan menunjukkan kelemahan hukum Islam, melainkan membuktikan validitas sistem kontrol linguistik ushul fiqh yang mampu menjaga hukum tetap adaptif dan relevan dalam merespons perkembangan zaman

2. Perbedaan Pandangan Ulama Mengenai Haqiqah Majaz dan Ta'wil

Konstruksi metodologi hermeneutika hukum Islam tidak pernah sepi dari dinamika perbedaan pandangan di kalangan para ulama ushul fiqh. Meskipun secara umum disepakati bahwa pemahaman terhadap teks syariat memerlukan perangkat linguistik, batasan operasional mengenai bagaimana dan kapan *haqiqah*, *majaz*, serta *ta'wil* diimplementasikan tetap memicu polarisasi mazhab yang sangat tajam. Perbedaan pandangan ini bukan sekadar perdebatan teoretis di atas kertas, melainkan sebuah benturan paradigma epistemologis yang menentukan validitas sumber hukum dan mempengaruhi produk fikih yang dihasilkan. Para ulama dalam hal ini terbelah ke dalam beberapa faksi pemikiran utama, mulai dari kelompok yang menerima

ketiganya secara hierarkis, kelompok yang menolak keberadaan *majaz* dan *ta'wil* demi menjaga otentisitas teks, hingga kelompok yang sangat longgar dalam melakukan kontekstualisasi (Nasir, 2023).

Kelompok pertama yang merepresentasikan pandangan mayoritas ulama atau *jumhur al-ulama* meliputi mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan mayoritas Hanabilah. Kelompok ini memandang bahwa bahasa Arab secara kodrati memiliki watak yang elastis, sehingga Al-Qur'an dan Hadis mutlak mengandung unsur *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* sekaligus. Bagi *jumhur al-ulama*, menolak keberadaan *majaz* dan *ta'wil* dalam teks agama sama saja dengan mereduksi keindahan retorika bahasa Arab dan mempersulit proses penemuan hukum atas kasus-kasus kontemporer yang tidak disebutkan secara literal oleh teks. Namun demikian, *jumhur al-ulama* menetapkan aturan urutan yang sangat ketat di mana seorang mujtahid wajib mendahulukan makna *haqiqah* selama tidak ada indikator yang menghalanginya. *Majaz* dan *ta'wil* baru boleh diaktifkan jika terdapat *qarinah lafzhiyyah* maupun *aqliyyah* yang *sahih*, serta didukung oleh dalil keagamaan yang sejalan dengan prinsip universal syariat atau *maqasid al-syari'ah* (Az-Zuhaili, 2011).

Kelompok kedua dipelopori oleh mazhab Zhahiriyyah yang didirikan oleh Dawud al-Zhahiri dan dikembangkan secara agresif oleh Ibnu Hazm al-Andalusi, serta didukung oleh sebagian ulama salaf termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim dalam konteks teologis. Kelompok ini secara tegas menolak eksistensi istilah *majaz* dan *ta'wil* dalam *nash* syariat, bahkan sebagian di antaranya menganggap konsep *majaz* sebagai *bid'ah* linguistik yang diadopsi dari kaum mu'tazilah. Pandangan dasar mazhab ini menetapkan bahwa Allah berkomunikasi dengan manusia menggunakan penjelasan yang *bayyinan* atau terang, sehingga seluruh lafaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah wajib dipahami secara *lahiriah* atau *haqiqah* murni. Mereka berargumen bahwa melegalkan katup *majaz* dan *ta'wil* akan membuka pintu sanksi bagi interpretasi yang liar dan subjektif, di mana setiap orang dapat memalingkan hukum Tuhan dari makna aslinya atas nama kiasan. Oleh karena itu, bagi kelompok ini, apa yang disebut *majaz* oleh *jumhur ulama* sebenarnya hanyalah ragam gaya bahasa *haqiqah* itu sendiri yang dipahami langsung oleh orang Arab tanpa memerlukan proses pemalingan makna (Nasir, 2023).

Perbedaan pandangan yang sangat sengit antara *jumhur al-ulama* dan kelompok penolak *majaz* ini memiliki akar kecemasan teologis yang sangat mendalam. Ulama seperti Ibnu Taimiyah menolak *majaz* dan *ta'wil* terutama pada ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, seperti lafaz *yadullah* yang bermakna tangan Allah atau *istawa* yang bermakna bersemayam di atas *Arsy*. Kelompok penolak *majaz* khawatir bahwa jika lafaz-lafaz tersebut

ditakwil menjadi kekuasaan atau rahmat, maka hal itu secara tidak langsung telah melakukan *ta'thil* atau *menafikan* apa yang telah Allah tetapkan sendiri bagi diri-Nya. Sebaliknya, *jumhur ulama*, terutama dari kalangan *mutakallimin* seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah, justru melihat *ta'wil* sebagai penyelamat akidah. Bagi *jumhur*, jika ayat-ayat sifat tersebut dipahami secara *haqiqah* literal, maka hal itu akan menjerumuskan umat Islam pada paham *tasybih* dan *tajsim* yang menyamakan fisik Tuhan dengan makhluk, sebuah konsep yang secara total meruntuhkan fondasi tauhid kemurnian Islam (Abu Zahrah, 1958).

Apabila ditelusuri lebih jauh, perbedaan pandangan tersebut sesungguhnya berakar pada perbedaan epistemologis dalam memandang hubungan antara teks, bahasa, dan tujuan syariat. *Jumhur ulama* menempatkan bahasa Arab sebagai sistem komunikasi yang kaya akan makna sehingga keberadaan *majaz* dan *ta'wil* dipandang sebagai keniscayaan linguistik yang harus diakomodasi dalam proses istinbath hukum. Perspektif ini memungkinkan mujtahid untuk tidak hanya berpegang pada makna literal teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks, *qarinah*, serta tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) yang terkandung di dalamnya (Az-Zuhaili, 2011). Sebaliknya, mazhab *Zhahiriyyah* membangun epistemologi hukum yang bertumpu pada otoritas *zahir nash* dan kehati-hatian terhadap subjektivitas penafsiran. Oleh karena itu, mereka cenderung menolak penggunaan *majaz* dan membatasi *ta'wil* demi menjaga kepastian makna serta menghindari kemungkinan penyimpangan dari maksud syariat (Nasir, 2023). Perbedaan landasan epistemologis ini kemudian melahirkan dua corak metode penemuan hukum yang berbeda, yaitu pendekatan tekstual yang berorientasi pada makna literal *nash* dan pendekatan interpretatif yang memberikan ruang lebih luas bagi analisis kebahasaan serta pertimbangan tujuan hukum. Kedua pendekatan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara *ulama* melakukan istinbath hukum dan menjelaskan mengapa satu *nash* yang sama dapat menghasilkan produk hukum yang berbeda (Ramli, 2021).

Dampak dari polarisasi pandangan mengenai *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* ini secara otomatis merembet pada wilayah *istinbath* hukum praktis atau *fikih furu'iyah*. Sebagai contoh dalam *fikih ibadah*, perdebatan mengenai ayat menyentuh perempuan pada Surah Al-Ma'idah ayat enam melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda akibat perbedaan cara pandang linguistik ini. Imam Asy-Syafi'i menerapkan pendekatan *haqiqah lughawiyah* terhadap lafaz *lamastum* yang diartikan sebagai sentuhan kulit secara fisik antara laki-laki dan perempuan nonsubjek mahram, sehingga memutuskan wudhu tersebut batal demi hukum. Pada pandangan yang berbeda, Imam Abu Hanifah menerapkan pendekatan *majaz* terhadap lafaz yang sama dengan mengartikannya sebagai hubungan suami istri atau *jima'*, sehingga sentuhan fisik biasa

dalam pandangan Mazhab Hanafi sama sekali tidak membatalkan wudhu selama tidak keluar cairan (Masyhadi, 2023).

Contoh lain yang tidak kalah krusial dalam hukum keluarga Islam adalah pemaknaan lafaz *quru'* dalam Surah Al-Baqarah ayat dua ratus dua puluh delapan yang mengatur tentang masa tunggu atau idah bagi wanita yang diceraikan. Lafaz *quru'* dalam kamus bahasa Arab merupakan salah satu bentuk lafaz mustarak atau kata yang memiliki dua makna hakiki yang saling bertolak belakang. Mazhab Syafi'i memilih makna *haqiqah* berupa masa suci dari haid berdasarkan *qarinah* kebahasaan tertentu, sedangkan Mazhab Hanafi menetapkan bahwa makna *haqiqah* dari lafaz tersebut adalah masa haid itu sendiri. Perbedaan dalam menentukan lokus makna hakiki ini berimplikasi langsung pada perbedaan durasi masa *iddah* wanita, yang pada gilirannya memengaruhi hak nafkah tempat tinggal serta keabsahan masa rujuk bagi mantan suami (Syarifuddin, 2014).

Di samping itu, dinamika penerapan *ta'wil* juga diuji dalam memahami teks sunnah yang berkaitan dengan instruksi strategis Rasulullah. Peristiwa perintah shalat ashar di Bani Quraizhah menjadi konfirmasi sejarah bagaimana para sahabat Nabi sendiri telah berbeda pandangan dalam menerapkan *haqiqah* dan *ta'wil*. Sebagian sahabat bersikap tekstual literal atau *haqiqah* dengan tetap menunda shalat ashar sampai malam hari demi mematuhi sabda Nabi secara harfiah agar tidak shalat ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah. Sebagian sahabat lainnya melakukan proses *ta'wil* terhadap perintah tersebut dengan memahaminya sebagai bentuk motivasi atau majaz untuk bersegera melakukan perjalanan, sehingga mereka tetap melaksanakan shalat ashar di jalan tepat waktu ketika waktunya hampir habis. Respons Rasulullah yang membenarkan kedua tindakan sahabat tersebut membuktikan bahwa syariat Islam sejak awal memberikan ruang bagi pluralitas metode pembacaan teks (Khallaf, 2014).

Pada akhirnya, perbedaan pandangan para ulama mengenai *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* ini mencerminkan kekayaan metodologis yang dimiliki oleh khazanah hukum Islam. Fleksibilitas dan rigiditas yang ditawarkan oleh masing-masing mazhab sesungguhnya merupakan komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara keaslian teks sakral keagamaan dan kemaslahatan gerak zaman. Pemahaman yang komprehensif terhadap peta perbedaan ini sangat penting bagi para peneliti hukum Islam kontemporer agar tidak terjebak dalam sikap klaim kebenaran tunggal, melainkan mampu melihat dinamika fiqh sebagai sebuah bentangan hukum yang logis, ilmiah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis di bawah naungan ilmu ushul fiqh (Ramli, 2021).

3. Implikasi Haqiqah Majaz dan Ta'wil terhadap Perbedaan Istinbath Hukum Islam

Dinamika perbedaan produk hukum fiqih di antara para imam mazhab bukanlah sebuah produk anarki pemikiran melainkan buah dari konsistensi penerapan kaidah-kaidah linguistik ushuliyah yang sangat rigid. Ketika para mujtahid berhadapan dengan teks Al-Qur'an dan Hadits, mereka tidak sekedar membaca susunan huruf melainkan melakukan analisis semiotika mendalam untuk menentukan status semantik dari setiap lafadz. Implikasi nyata dari perbedaan penentuan kedudukan *haqiqah*, akseptabilitas *majaz*, serta batasan kontekstualisasi *ta'wil* memicu polarisasi kesimpulan hukum yang sangat signifikan. Melalui analisis kasus-kasus hukum riil, dapat diurai bagaimana pergeseran paradigma kebahasaan ini mempengaruhi produk hukum praktis yang mengikat kehidupan beragama umat Islam (Nasir, 2023).

Kasus hukum pertama yang paling representatif dalam memperlihatkan benturan antara pendekatan *haqiqah* dan *majaz* adalah penafsiran lafadz *lamastum* (لَامَسْتُمْ) dalam Surah Al-Mai'dah ayat enam yang mengatur tentang perkara yang membatalkan wudhu. Teks tersebut berbunyi *aw laamastumu al-nisaa'a falam tajiduu maa'an fatayammamuu* (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) yang secara *harfiah* berarti atau jika kamu menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah. Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa lafaz tersebut harus dipahami berdasarkan *haqiqah* lughawiyah, dimana kata *lams* berarti bertemunya dua kulit secara fisik tanpa penghalang. Konsekuensi hukum dari pendekatan tekstual ini adalah batalnya wudhu seorang laki-laki secara mutlak apabila bersentuhan kulit dengan perempuan non subjek mahram, baik bersamanya syahwat maupun tidak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menolak pemaknaan literal tersebut dan memilih pendekatan *majaz* dengan argumen bahwa terdapat *qarinah haliyyah* berupa kelonggaran syariat yang mengalihkan makna *lams* menjadi *jima'* atau hubungan suami istri. Implikasi dari penerapan *majaz* dalam Mazhab Hanafi ini menetapkan bahwa sentuhan fisik biasa antara laki-laki dan perempuan di tempat umum sama sekali tidak membatalkan wudhu (Masyhadi, 2023).

Selain perdebatan antara makna literal dan kiasan, implikasi hukum juga muncul ketika para mujtahid dihadapkan pada satu lafadz yang memiliki lebih dari satu makna hakiki yang saling bertolak belakang atau yang dikenal sebagai lafaz *musytarak*. Fenomena ini tergambar jelas dalam diskursus mengenai masa idah bagi wanita yang diceraikan berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat dua ratus dua puluh delapan yang berbunyi *wa al-muthallaqaatu yatarabbashna bi anfusihinna tsalatsata quruu'in* (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) yang bermakna wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri mereka selama tiga kali *quru'*. Kata *quru'* (قُرُوءٍ) dalam kamus bahasa Arab murni memiliki dua makna hakiki yang setara yaitu masa suci dan

masa haid. Imam Asy-Syafi'i menetapkan makna *haqiqah* dari lafadz tersebut adalah masa suci dari haid dengan menyandarkan argumennya pada kaidah gramatika Arab terkait keserasian bilangan mudzakkar dan muannats dalam teks tersebut. Implikasi hukumnya adalah masa *iddah* seorang wanita akan berakhir begitu ia memasuki masa haid yang ketiga. Di kutub metodologi yang berbeda, Imam Abu Hanifah memutuskan bahwa makna *haqiqah* yang lebih tepat untuk dianut adalah masa haid itu sendiri, sehingga masa tunggu perempuan tersebut dinyatakan selesai apabila darah haid yang ketiga telah berhenti secara total. Perbedaan penentuan lokus makna hakiki ini berdampak langsung pada kalkulasi durasi masa *iddah* yang berimplikasi hukum pada hak nafkah, hak tempat tinggal, serta batas akhir keabsahan hak rujuk bagi mantan suami (Syarifuddin, 2014).

Di wilayah hukum positif atau *jinayat*, implikasi kebahasaan ini juga mengendalikan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual sodomi atau *al-liwath*. Al-Qur'an secara umum mengutuk perbuatan kaum Nabi Luth namun tidak memerinci sanksi hukuman fisiknya secara *harfiah* layaknya kasus zina dalam Surah An-Nur. Imam Asy-Syafi'i melakukan proses *qiyas* analogis yang didasarkan pada perluasan makna majaz bahwa esensi dari zina adalah memasukkan kemaluan pada tempat yang haram, sehingga perbuatan sodomi dikategorikan sebagai *majaz* dari tindakan zina itu sendiri. Implikasi hukumnya adalah pelaku sodomi dihukum menggunakan standar *had* zina, yaitu dirajam jika sudah menikah dan dicambuk jika belum menikah. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dengan konsistensi metodologinya yang sangat ketat menolak pengalihan makna tersebut karena hukum *hudud* tidak boleh ditetapkan berdasarkan analogi kiasan yang samar. Bagi Mazhab Hanafi, kata zina secara *haqiqah* hanya berlaku untuk hubungan seksual berlainan jenis pada kemaluan depan, sehingga pelaku sodomi tidak bisa dijatuhi hukuman *had* zina melainkan dikenai hukuman *ta'zir* atau sanksi edukatif yang jenis dan kadarnya diserahkan sepenuhnya kepada otoritas kebijakan penguasa atau hakim (Az-Zuhaili, 2011).

Selanjutnya, implikasi operasionalisasi *ta'wil* memiliki pengaruh yang sangat menentukan dalam mengkontekstualisasikan hadis-hadis perintah Nabi yang bersifat kondisional. Contoh nyata dari hal ini adalah instruksi Rasulullah mengenai penarikan zakat fitrah menggunakan komoditas makanan pokok. Teks hadis secara *haqiqah* menyebutkan jenis-jenis bahan pangan spesifik seperti satu *sha'* kurma atau gandum. Imam Asy-Syafi'i mempertahankan pendekatan *haqiqah syar'iyah* dengan mewajibkan pembayaran zakat fitrah murni menggunakan makanan pokok lokal yang mengenyangkan karena menganggap instruksi teks tersebut bersifat baku atau *ta'abbudi*. Namun, Imam Abu Hanifah melakukan *ta'wil*

terhadap hadis tersebut dengan memandang bahwa *illat* atau motif hukum dari perintah zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan kaum fakir miskin pada hari raya. Melalui metode *ta'wil* kemaslahatan ini, Mazhab Hanafi mengalihkan makna lahiriah komoditas pangan menjadi nilai nominal harganya, sehingga mereka memfatwakan keabsahan menunaikan zakat fitrah menggunakan uang tunai yang dinilai lebih fleksibel dan fungsional bagi pemenuhan kebutuhan kaum dhuafa pada era modern (Khallaf, 2014).

Secara teoritis, heritabilitas perbedaan hukum ini juga dipengaruhi oleh karakteristik internal masing-masing mazhab *ushuliyah* dalam memandang otoritas teks. Mazhab Zhahiriyyah misalnya dengan konsistensi lahiriahnya yang ekstrem menolak segala bentuk katup *majaz* dan *ta'wil* sehingga produk hukum mereka cenderung sangat kaku namun memiliki kepastian tekstual yang tinggi. Di sisi lain, Mazhab Syafi'iyah menyusun hierarki yang sangat sistematis di mana pengalihan makna menuju *majaz* dan *ta'wil* hanya legal jika ada dokumen dalil perbandingan yang setara. Sementara Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah cenderung lebih adaptif dalam membuka ruang *ta'wil* jika makna literal suatu teks berbenturan dengan prinsip kemaslahatan umum atau tradisi baik yang berlaku di tengah masyarakat yang dikenal sebagai *urf* (Ramli, 2021).

Apabila dicermati secara metodologis, perbedaan penggunaan *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* tidak hanya menghasilkan variasi produk hukum, tetapi juga membentuk karakter penemuan hukum yang berbeda pada setiap mazhab. Pendekatan yang menekankan makna *haqiqah* cenderung menghasilkan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi karena berpegang pada makna literal yang secara langsung ditunjukkan oleh *nash*. Namun, pendekatan ini sering kali memiliki ruang adaptasi yang lebih terbatas ketika dihadapkan pada persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Sebaliknya, penggunaan *majaz* dan *ta'wil* memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi mujtahid untuk menghubungkan pesan normatif *nash* dengan realitas sosial yang terus berkembang. Konsekuensinya, hukum Islam menjadi lebih adaptif terhadap perubahan konteks, meskipun pada saat yang sama membuka ruang yang lebih luas bagi perbedaan interpretasi di kalangan ulama (Az-Zuhaili, 2011; Ramli, 2021).

Karakter metodologis tersebut menunjukkan bahwa *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen linguistik, tetapi juga sebagai perangkat ijtihad yang tetap relevan dalam menjawab problematika hukum Islam kontemporer. Dalam konteks transaksi keuangan digital, misalnya, para ulama perlu menentukan apakah konsep harta (*mal*) dalam fikih klasik dapat dipahami secara *haqiqah* terbatas pada benda berwujud atau diperluas melalui pendekatan *ta'wil* sehingga mencakup aset digital dan uang elektronik. Persoalan serupa juga

muncul dalam pembahasan zakat profesi, transplantasi organ, teknologi reproduksi berbantu, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang memerlukan interpretasi terhadap nash di luar konteks sosial ketika teks tersebut diturunkan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap mekanisme *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* menjadi penting untuk memastikan bahwa proses *istinbath* hukum Islam mampu menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan kebutuhan kemaslahatan masyarakat modern (Khallaf, 2014; Ramli, 2021).

Pada akhirnya, perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan dalil, tetapi juga oleh perbedaan metodologi dalam memahami dan mengoperasikan makna *nash* melalui konsep *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa aspek kebahasaan memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses *istinbath* hukum Islam. Semakin luas ruang yang diberikan terhadap *majaz* dan *ta'wil*, semakin besar pula peluang hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, meskipun hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya keragaman pendapat hukum. Sebaliknya, penekanan pada makna *haqiqah* memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi, tetapi dapat membatasi fleksibilitas dalam merespons persoalan baru. Dengan demikian, *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* tidak hanya menjadi teori kebahasaan dalam ushul fiqh, melainkan juga fondasi metodologis yang menentukan arah perkembangan hukum Islam dari masa klasik hingga era kontemporer (Nasir, 2023; Ramli, 2021).

Penutup

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* merupakan instrumen kebahasaan yang memiliki kedudukan sentral dalam metodologi ushul fiqh dan berperan penting dalam proses *istinbath* hukum Islam. Perbedaan dalam memahami, menerima, dan menerapkan ketiga konsep tersebut terbukti menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya keragaman pendapat hukum di kalangan ulama, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun hukum keluarga. *Haqiqah* berfungsi sebagai landasan utama yang menjamin kepastian dan konsistensi pemaknaan nash, *majaz* memberikan ruang fleksibilitas dalam memahami pesan syariat melalui pendekatan kebahasaan yang lebih luas, sedangkan *ta'wil* memungkinkan penafsiran yang lebih kontekstual ketika makna zahir suatu lafaz tidak dapat dipertahankan atau berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan *haqiqah*, *majaz*, dan *ta'wil* dalam menjawab berbagai problematika hukum Islam kontemporer, seperti

transaksi keuangan digital, aset kripto, zakat profesi, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi reproduksi, transplantasi organ, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Kajian tersebut penting dilakukan untuk menunjukkan relevansi instrumen kebahasaan dalam ushul fiqh sebagai metodologi ijtihad yang mampu menjembatani otoritas nash dengan dinamika perubahan sosial, sehingga hukum Islam tetap responsif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Daftar Pustaka

- Abu-Zayd, Nasr. (2013) "The Status of Women between the Qur'an and Fiqh." In *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*, edited by Ziba Mir-Hosseini. Library of Islamic Law 5. New York: I.B. Tauris.
- Abu Zahrah, Muhammad. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Amidi, Saifuddin. (2015). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2012). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah.
- Al-Sarkhasi, Abu Bakr. (2010). *Ushul al-Sarkhasi*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Anang, A. A. (2019). Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam Islam. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 3(2), 98–108. <https://doi.org/10.29408/fhs.v3i2.2129>
- Anang, A. A., & Husein, A. (2020a). Genealogi Aliran-Aliran Politik dalam Islam. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 4(2), 68–79. <https://doi.org/10.29408/fhs.v4i2.2592>
- Anang, A. A., & Husein, A. (2020b). Living Qur'an: Magic dalam Tradisi Pengobatan Modern. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 7(1), 14–22. <https://doi.org/10.29408/jhm.v7i1.3284>
- Anang, A. A., & Noorhidayah, N. (2022). Re-Islamization of Land Law in Global Context: An Approach to Fight Ecological Scarcity. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.6476>
- Anwar, S. (2019). Teori hukum Islam kontemporer dan relevansinya terhadap pengembangan ushul fiqh di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.11786>
- Asmani, J. M. (2020). Dinamika ijtihad hukum Islam dalam merespons perubahan sosial masyarakat modern. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 167–182. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3917>
- As-Suyuthi, Jalaluddin. (2016). *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Faisal, M. (2021). Pendekatan maqashid syariah dalam pengembangan metodologi istinbath hukum Islam kontemporer. *Al-'Adalah*, 18(2), 195–214. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.8857>
- Hakim, L. (2022). Relevansi teori kebahasaan ushul fiqh terhadap penafsiran hukum Islam kontemporer. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21(1), 1–22. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i1.4540>
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad. (2013). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.

- Ibnu Qudamah, Muwaffaquddin. (2014). *Raudhatun Nazhir wa Jannatul Manazir*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Ibnu Subki, Tajuddin. (2011). *Jam'ul Jawami' fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibnu Taimiyah, Taqiuddin. (2010). *Ar-Risalah al-Tadmuriyyah fi al-Asma' wa al-Shifat*. Kairo: Maktabah al-Sunnah.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. (2014). *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah.
- Masyhadi, Ahmad. (2023). Evolusi Makna dalam Semantik Ushul Fiqh Analisis *Haqiqah* dan *Majaz*. Bandung: Pustaka El-Bayan.
- Mawardi, I. (2021). Hermeneutika hukum Islam dan problematika penafsiran nash pada era modern. *Al-Ahkam*, 31(2), 183–202. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8190>
- Mubarok, J. (2020). Metode *istinbath* hukum Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi dan ekonomi digital. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 20(2), 215–232. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.215-232>
- Nasir, Muhammad. (2023). *Metodologi Istinbath Hukum dalam Ushul Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Nurdin, A. (2023). Ushul fiqh dan tantangan pembaruan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 1–18. <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i1.6954>
- Ramli, Muhammad. (2021). *Pengantar Ushul Fiqh Teori Kebahasaan dan Interpretasi Nash*. Yogyakarta: Dialektika Islam.
- Shehada, Nahda Younis. (2018). *Applied Family Law in Islamic Courts: Shari'a Courts in Gaza*. New York: Routledge.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Ushul Fiqih Jilid 1*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Syarifuddin, M. (2022). Kontekstualisasi kaidah kebahasaan ushul fiqh dalam penetapan hukum Islam kontemporer. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(2), 145–162. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1175>
- Wahyudi, Y. (2021). Peran *ta'wil* dalam pengembangan hukum Islam responsif. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(1), 65–88. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4302>